



**BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RESTRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (6), Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi besaran tarifnya sehingga perlu dilakukan perubahan tarif restribusi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan Tarif Restribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN TARIF RESTRIBUSI PELAYANANAN PASAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lingga.
2. Dinas Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait di Kabupaten Lingga.
3. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan restribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi termasuk pemungut atau pemotong restribusi tertentu.

### **BAB II STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RESTRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupten Lingga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum diubah:

“Pasal 8 ayat 6

Struktur dan besarnya Tarif Restribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Struktur dan besarnya Tarif Restribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupten Lingga Nomor 15 Tahun 2011

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.


Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 9 Februari 2016

**Pj. BUPATI LINGGA**

  
**EDI IRAWAN** 

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 9 Februari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA**

  
**MUHAMMAD AINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR 4


LAMPIRAN VII :PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN LINGGA  
NOMOR : 4 TAHUN 2016  
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2016

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

UKURAN	TARIF		
	KIOS PER TAHUN (Rp)	LOS PER TAHUN (Rp)	HALAMAN PER HARI (Rp)
6 X 6 M <sup>2</sup>	16.848.000 (46.800/Hari)	12.960.000 (36.000/Hari)	22.500
4 X 6 M <sup>2</sup>	12.960.000 (36.000/Hari)	12.096.000 (33.600/Hari)	15.000
3 X 4 M <sup>2</sup>	8.640.000 (24.000/Hari)	7.776.000 (21.600/Hari)	7.500
2 X 3 M <sup>2</sup>	4.500.000 (12.500/Hari)	3.888.000 (10.800/Hari)	3.750
2 x 2 M <sup>2</sup>	3.420.000 (9.500/Hari)	2.880.000 (8.000/Hari)	2.500
* 1 x 2 M <sup>2</sup>	1.800.000 (5.000/Hari)	1.440.000 (4.000/Hari)	2.000

**Pj. BUPATI LINGGA**



**EDI IRAWAN**

**B**